

MENAKAR PEMILIHAN PRESIDEN 2019 YANG LUBER DAN JURDIL



Leni Widi Mulyani, S.H., M.H.
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan)

Pendahuluan

Demokrasi adalah pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengelolaan suatu tata pemerintahan yang bersumber dari rakyat harus tetap merujuk kepada kepentingan rakyat. Konsep demokrasi secara sederhana dimaknai sebagai pemerintahan yang kedaulatannya terletak pada rakyat dan sering dilawankan dengan konsep totalitarianisme. Hampir seluruh negara di dunia, kini mendaulat dirinya sebagai negara demokrasi.

Demokrasi pada dasarnya memberikan harapan kebahagiaan dan kepuasan bagi rakyat, karena rakyat diberi kesempatan seluasluasnya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan publik. Idealnya dalam sebuah negara demokrasi, rakyatlah yang memerintah, membuat undang-undang, dan melakukan aktivitas-aktivitas penyelenggaraan negara lainnya. Namun, konsep demokrasi langsung semacam itu sulit dilakukan untuk saat ini. Demokrasi yang berkembang dewasa ini adalah

demokrasi perwakilan (*representative democracy*), sehingga pelaksana aktivitas tersebut adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilu sebagai sebuah aktivitas politik yang merupakan lembaga sekaligus juga sarana pendidikan politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan. Di dalam negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengu-

kur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan Pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut.

Komisi Pemilihan Umum menekankan bahwa Pemilu adalah proses pemilihan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan 'Bebas' berarti bahwa semua yang berhak memilih memiliki hak untuk didaftarkan dan memilih dan harus bebas untuk membuat pilihan mereka. Di Indonesia setiap warga negara di atas usia 17 tahun berhak untuk memilih. Pemilihan dianggap 'bebas' ketika Anda dapat memutuskan apakah akan memilih atau tidak dan memilih secara bebas calon atau partai pilihan tanpa rasa takut atau intimidasi.

'Adil' berarti bahwa semua partai politik yang terdaftar memiliki hak yang sama untuk pemilihan, kampanye untuk dukungan pemilih dan mengadakan pertemuan dan kampanye politik. Ini kesempatan yang adil untuk

meyakinkan pemilih untuk memilih mereka. Pemilihan yang adil juga merupakan pemilihan di mana semua pemilih memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar, semua suara dihitung, dan hasil yang diumumkan mencerminkan total suara disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Pemilu yang demokratis dan akuntabel tidak dapat terwujud manakala tidak ada dasar hukum yang mengaturnya. Dasar hukum penting eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu kehidupan kolektif dengan ragam kepentingan dan tujuan yang berbeda, harus diatur oleh norma hukum. Dengan adanya norma hukum yang mengatur, maka masyarakat dalam melakukan tindakannya memiliki dasar hukum.

Dalam konteks pemilu, eksistensi dasar hukum pemilu sangat penting, agar penyelenggaraan pemilu tersebut terarah dan memiliki tujuan-tujuan yang jelas. Dengan adanya dasar hukum, setiap orang bertindak dan mengambil keputusan dengan cepat dan dilindungi oleh hukum selama tindakannya berdasarkan atas norma hukum. Pemilu adalah fitur utama dari demokrasi. Agar pemilu dapat mengekspresikan kehendak pemilih, mereka harus 'bebas dan adil'.

Pemilu sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pejabat yang Dipilih Rakyat

Salah satu fungsi pemilu adalah untuk memilih dan atau menggantikan seseorang dengan seseorang yang

lainnya untuk menempati jabatan-jabatan tertentu di lembaga negara baik itu Eksekutif maupun legislatif. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan setiap lima tahun sekali, dan tidak jarang setiap lima tahun sekali pula permasalahan muncul dalam proses pemilihan umum.

Pemilu ditujukan untuk mengganti jabatan seseorang melalui mekanisme pemilihan yang sudah disepakati secara bersama dengan asas yang dihormati bersama yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Penggantian jabatan ini adalah elemen penting dalam suatu negara yang mengusung konsep demokrasi yang mana terdapat pembatasan masa jabatan, dan pembatasan masa jabatan ini memang sangat krusial untuk menghindari jabatan yang dipegang tersebut dimiliki oleh satu tangan dengan periode waktu yang cukup lama sehingga membahayakan demokrasi yang sudah diperjuangkan sekian lama di republik ini. Penggantian pejabat publik melalui mekanisme pemilihan umum khususnya untuk presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia yang dilakukan secara berkala adalah salah satu acara untuk melakukan pembatasan kekuasaan.

Pembatasan kekuasaan ini untuk menghindari terlalu lamanya seseorang duduk di suatu jabatan sehingga mengikis kesempatan orang lain untuk ikut berkompetisi dalam mendapatkan jabatan yang sama yang bias jadi mereka jauh lebih baik dalam menduduki jabatan tersebut. Semakin lama kekuasaan dikuasai oleh seseorang maka kemungkinan semakin tidak

terkontrol yang nantinya akan menghasilkan rejim otoritarian yang baru. Pemilihan Umum adalah sarana yang tepat untuk melaksanakan pembatasan kekuasaan tersebut, dimana rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh mempunyai hak dan dilindungi oleh hukum untuk memilih siapa saja yang mereka kehendaki. Pemilihan ini diberikan kepada rakyat, rakyat memilih, lalu mendelegasikan kekuasaannya kepada mereka yang terpilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pejabat publik yang terpilih melalui mekanisme pemilu yang jujur dan adil bertanggung jawab sepenuhnya kepada rakyat sebagai pemegang mandate yang memiliki kedaulatan. Bagi mereka yang dipilih secara langsung harus mampu merealisasikan janji-janji politiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Jadi bagaimana mungkin bisa pejabat yang terpilih mengkhianati kepercayaan rakyat yang sangat besar.

Pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali sebagai ajang untuk memastikan publik dapat meminta pertanggungjawaban secara periodik atas apa yang dijanjikan selama masa kampanye atau selama pejabat tersebut menduduki jabatannya jika dia mengikuti kontestasi pemilu selanjutnya. Dengan demikian pejabat publik tidak dapat menghindari dari tanggung jawab berupa laporan rutin atau laporan tahunan yang dapat dinilai oleh publik. Jika suatu hari pada akhirnya pejabat publik yang terpilih itu tidak dapat memenuhi janji yang sudah diucapkan, sumpah yang sudah diberikan atas nama Tuhan dan

masyarakat, tidak dapat melaksanakan program kerja yang dijanjikan kepada publik, berkhianat kepada pemegang kedaulatan yaitu rakyat, maka sangat wajar rasanya jika rakyat memberikan hukuman dengan mekanisme yang dilegitimasi oleh undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kampanye Politik

Setiap penyelenggaraan Pemilu di suatu negara identik dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon untuk menjangkau simpati rakyat. Kampanye yang dilakukan pada saat menjelang pemilihan umum adalah bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat dan para pelaku kontestasi pemilihan umum yang dilindungi oleh hukum untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab dan rasa saling menghormati adalah poin penting yang harus dilakukan oleh para pelaku kampanye politik karena kampanye dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, yang tentunya jika nilai-nilai penghormatan kepada perbedaan itu tidak dilaksanakan akan timbul gesekan-gesekan di masyarakat yang berujung dengan situasi yang tidak menyenangkan yang akan mengganggu proses pemilihan umum.

Menurut Rogers dan Storey dalam Venus mengemukakan bahwa kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Para kandidat / politisi berkampanye

untuk memengaruhi masa dan meraih dukungan masa sebanyak-banyaknya dalam pemilu parlemen ataupun pemilu eksekutif. Setiap kampanye, tentunya harus memiliki materi yang akan menjadi bahan kampanye. Materi –materi tersebut berhubungan dengan visi, misi, program politik dan rencana kerja masing-masing kandidat yang ditawarkan kepada masyarakat.

Materi kampanye harus disesuaikan dengan rasionalitas masyarakat Indonesia dan kebutuhannya. Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk yang banyak, penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, budaya, kebiasaan dan kebutuhan yang berbeda. Tentunya materi kampanye yang baik harus dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Secara umum materi kampanye harus merujuk kepada ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang. Kampanye politik yang dilakukan oleh para calon wakil rakyat atau calon presiden dan wakil presiden harus berlandaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkeadilan sosial. Kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara menghasut, menyebarkan berita bohog, menciptakan propaganda politik yang menggiring opini public yang salah yang menimbulkan keributan.

Menakar Pemilu yang Jujur dan Adil

Setiap kegiatan pemilu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam hal ini adalah Undang-undang nomor 7 tahun 2017, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dican-

tumkan dalam undang – undang ini yang bertujuan untuk menciptakan pemilihan umum yang Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, di antaranya adalah :

1. dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk negara Republik Indonesia.
2. dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta yang lain;
4. dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
5. dilarang mengganggu ketertuban umum;
6. dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau mengancamurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang;
7. dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
8. dilarang menggunakan fasilitas pemerintah;
9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut selain tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;
10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Simpulan

Pengawasan yang ketat memang sangat diperkukan demi terciptanya pemilihan umum yang baik, namun bukan berarti terdapat pembatasan-pembatasan yang merugikan para peserta pemilu. Oleh sebab itu, konsep keadilan dalam proses pemilihan umum ini merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat. Pemilu ini hendaknya tidak melukai komitmen masyarakat, tidak melukai prinsip-prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi. Kita memiliki suatu kondisi dimana masyarakat tidak mengetahui rencana-rencana hidup mereka yang spesifik selain hanya mengetahui bahwa mereka lebih menginginkan kebaikan-kebaikan dasar yang dapat mendukung rencana hidup apa pun.

Daftar Pustaka

- Aziz Taufik Hirzi. 2004. "Merancang Kampanye Pemilu' MEDIATOR, Vol 5 no 1,
- Fajlurrahman Jurdi, 2018. "Pengantar Hukum Pemilihan Umum" Jakarta: Kencana.
- Hamdan Zoelva, t.t. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Demokrasi" Makalah Seminar Nasional, Universitas Muria Kudus.
- Kelsen, Hans. t.t. "Teori Hukum dan negara" Bee Media Indonesia.
- Lebacqz, Karen, "Six Theories of Justice," Nusa Media.
- Saldi Isra, "Pemilu dan Pemilihan Daulat Rakyat" Themis Book.